Jakarta, 20 November 2023

Yth.,
Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Perkara No. 13 PK/PID.SUS/2023
di
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat 10110

melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 71
Slipi, Palmerah
Jakarta Barat 11410

Perihal : **PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN KUMPULAN ADVOKAT PADA LSM LAW FIRM UNTUK PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NO. 13 PK/PID.SUS/2023 ATAS NAMA TERPIDANA TOR ENG TART**

I. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN SAHABAT

Kami: (i) Leonard Arpan Aritonang, (ii) Damian Agata Yuvens, (iii) Doly James Simangunsong, (iv) Tondi Nikita Lubis, dan (v) Deni Daniel, para advokat pada LSM Law Firm, menyiapkan pendapat sahabat pengadilan ini dalam kapasitas kami sebagai advokat yang memiliki kepedulian serta menaruh keprihatinan terhadap pidana mati di Indonesia.

Sebagai advokat, kami telah beberapa kali menangani perkara pidana mati, dan karenanya memahami betul betapa mengerikannya efek penjatuhan pidana mati bagi mereka yang ditinggalkan. Pada tahun 2015, Leonard, Damian, James dan Tondi telah mendampingi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua, serta pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap penolakan grasi mereka berdua.

Pada tahun 2021, Leonard, Damian dan Deni juga mendampingi Victor Yudha Aritonang yang dijatuhi dengan pidana mati oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam pemeriksaan tingkat banding.

Di tahun 2023, Leonard, Damian dan Deni pun secara bersama-sama telah menyusun sebuah kertas kebijakan berkenaan dengan pidana mati yang berjudul “Jangan Eksekusi Sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru” yang disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kami sebagai advokat adalah bagian dari penegak hukum, dan karenanya berkewajiban untuk

memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pendapat sahabat pengadilan ini kami sampaikan bukan sebagai dokumen untuk membela Tor Eng Tart, apalagi untuk menyatakan bahwa Tor Eng Tart tidak bersalah dan selayaknya dibebaskan. Pendapat sahabat pengadilan ini semata-mata disusun guna memberikan perspektif tambahan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* terhadap sebab musabab penjatuhan pidana mati kepada Tor Eng Tart dan mengapa pidana mati tersebut seyogianya diubah. Hanya itu saja: tidak lebih, tidak kurang.

II. RINGKASAN PENDAPAT

Adapun pendapat sahabat pengadilan ini akan menyoroti 5 isu, yaitu:

1. Diskursus mengenai pidana mati sebagai diskursus politik yang seyogianya dihindari oleh Majelis Hakim Agung
2. Pengaruh propaganda "*war on drugs*" dalam perkara Tor Eng Tart
3. Penjatuhan pidana mati dalam perkara Tor Eng Tart tidak memenuhi persyaratan penjatuhan pidana mati yang diakui secara internasional
4. Alasan yang mendukung pidana mati tidak selayaknya dipertimbangkan dalam perkara Tor Eng Tart
5. Pidana mati yang dijatuhkan kepada Tor Eng Tart seyogianya diubah agar sesuai dengan semangat dari KUHP Baru

III. DISKURSUS MENGENAI PIDANA MATI SEBAGAI DISKURSUS POLITIK YANG SEYOGIANYA DIHINDARI MAJELIS HAKIM AGUNG

Pidana dan pemidanaan adalah komoditas politik yang populer. Saking dekatnya politik dan pemidanaan, muncullah istilah *penal populism* yang menggambarkan bahwa tujuan dari penyusunan kebijakan pemidanaan adalah dukungan, dan bukan lagi penurunan terhadap tingkat kejahatan maupun untuk menegakkan keadilan.[1] Tren ini mulai teridentifikasi kemunculannya sejak tahun 80-an[2], yang tentunya terus berlanjut, termasuk di Indonesia.[3]

Kentalnya aspek politik semakin terasa manakala pemidanaan yang dibahas adalah pidana mati. Bahkan Garland menyatakan bahwa pidana mati sebagai "*populist crime-fighting measure*".[4] Kajian yang dilakukan di beberapa negara pun mengonfirmasi fenomena ini. Kajian di Cina yang dilakukan oleh Johnson dan Zimring sampai pada kesimpulan bahwa

---

[1] Julian V. Roberts, et al., *Penal Populism and Public Opinion: Lessons Form Five Countries*, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 5.

[2] David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social order in Contemporary Society*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2022), hlm. 13-14.

[3] Lihat, Anggara, et.al., Institute for Criminal Justice Reform, "Kebangkitan Penal Populism di Indonesia: Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana di Indonesia Tahun 2018", diakses dari https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-LAPORAN-TAHUNAN-ICJR_14-JANUARI-2018.pdf, hlm. 38-39. Lihat juga, Nurkholis Hidayat, University of Melbourne, "What explains Indonesia's enthusiasm for the death penalty?", diakses dari https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/what-explains-indonesias-enthusiasm-for-the-death-penalty/.

[4] David Garland, *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*, (Cambridge: The Belknap Press, 2010), hlm. 244.

rezim pidana mati adalah "*political at their core*".[5] Amnesty International memberikan label terhadap hukuman mati di Arab Saudi sebagai "*political weapon to silence dissent*"[6]. Sedangkan mantan Menteri Kehakiman di Jepang, Hideo Hiraoka, menyatakan bahwa sistem pidana mati di Jepang merupakan "*a viable tool of government for those in power*"[7].

Fenomena serupa ternyata juga terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo memulai "perang" terhadap narkotika tak lama sejak ia dilantik. Pesan yang disebarluaskan pada saat itu adalah: (i) Indonesia dalam kondisi darurat narkotika;[8] (ii) negara harus melindungi warganya dari bahaya narkotika;[9] (iii) banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban narkotika, termasuk meninggal karenanya[10]; dan (iv) narkotika merusak generasi bangsa[11].

Ada 2 narasi yang hendak dibangun oleh pemerintah pada saat itu, yaitu: (i) bangsa Indonesia memiliki musuh bersama, yaitu narkotika—dan secara inheren adalah seluruh pihak yang terlibat di dalamnya; dan (ii) pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo adalah pemerintahan yang tegas dalam memberantas musuh bersama tersebut. Selain kedua narasi ini, pemerintah menambah urgensi dan kesan tegas dengan mengabaikan kritik dari dunia internasional[12] guna menimbulkan rasa nasionalisme bagi masyarakat.

---

[5] David T. Johnson dan Franlin E. Zimring, *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 269.

[6] Amnesty International (1), "Saudi Arabia: Death penalty used as political weapon against Shi'a as executions spike across country", diakses dari https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/saudi-arabia-death-penalty-used-as-political-weapon-against-shia-as-executions-spike-across-country/.

[7] Izumi Sakurai, The Asahi Shimbun, "INTERVIEW/Former justice minister: Death penalty a tool of the powerful", diakses dari https://www.asahi.com/ajw/articles/14823406.

[8] Lihat, Sekretariat Kabinet (1), "Sudah Darurat, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengampunan Untuk Kasus Narkoba," diakses dari https://setkab.go.id/sudah-darurat-presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada-pengampunan-untuk-kasus-narkoba/. Lihat juga, Muhammad Razi Rahman, Antaranews, "Presiden Jokowi: Indonesia sudah darurat narkoba", diakses dari https://www.antaranews.com/berita/468342/presiden-jokowi-indonesia-sudah-darurat-narkoba.

[9] Sekretariat Kabinet (2), "Eksekusi Mati 6 Terpidana Narkoba, Presiden Jokowi Minta Negara Lain Hormati Indonesia", diakses dari https://setkab.go.id/eksekusi-mati-6-terpidana-narkoba-presiden-jokowi-minta-negara-lain-hormati-indonesia/.

[10] Lihat, Gandang Sajarwo, Kompas.com, "Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba", diakses dari https://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba. Lihat juga, Indra Akuntono, Kompas.com, "Jokowi Tegaskan Generasi Bangsa Rusak karena Narkoba", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/21014261/Jokowi.Tegaskan.Generasi.Bangsa.Rusak.karena.Narkoba. Lihat juga, Kementerian Pertahanan, "Menhan: Indonesia Tak Mau Diintervensi PBB Soal Eksekusi Mati", diakses dari https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/04/28/menhan-indonesia-tak-mau-diintervensi-pbb-soal-eksekusi-mati.html.

[11] Lihat, Sajarwo, "Jokowi Tolak Permohonan Grasi…" Lihat juga, Akuntono, "…Generasi Bangsa Rusak karena Narkoba".

[12] Lihat misalnya pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR di tahun 2015, Mulfachri Harahap, yang menyatakan bahwa eksekusi pidana mati mempertegas kedaulatan hukum dan kedaulatan sebagai bangsa. Dani Prabowo (1), Kompas.com, "Eksekusi Mati Mempertegas Kedaulatan Hukum Indonesia" diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/19554761/.Eksekusi.Mati.Mempertegas.Kedaulatan.Hukum.Indonesia. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ketua MPR kala itu, Zulkilfli Hasan. Detiknews.com, "Ketua MPR: Saya Dukung Pemerintah Eksekusi Mati Terpidana arkoba!" diakses dari https://news.detik.com/berita/d-2900517/ketua-mpr-saya-dukung-pemerintah-eksekusi-mati-terpidana-narkoba. Lihat juga pendapat yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR di tahun 2015, El Nino M Husein Mohi, bahwa kecaman PBB terhadap eksekusi mati dapat dilihat sebagai sinyal bahwa PBB sedang dipengaruhi oleh jaringan narkoba internasional. Ihsanuddin, Kompas.com, "Intervensi Eksekusi Mati, PBB Bisa Dicap Terpengaruh Jaringan Narkoba Internasional," diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/16112341/Intervensi.Eksekusi.Mati.PBB.Bisa.Dicap.Terpengaruh.J

Keprihatinan serta ketakutan yang dibumbui dengan aroma nasionalisme menjadi pendorong yang efektif dalam menggalang dukungan[13]—dan tentunya mengalihkan isu. Sebagian besar masyarakat—sebagaimana ditampilkan oleh media—berbondong-bondong menyerukan dukungan kepada pemerintah, sembari melupakan, atau mungkin memafhumi, kenaikan harga BBM yang sebelumnya mereka protes keras[14].

Akibatnya adalah munculnya dikotomi antara pelaku tindak pidana narkotika dengan masyarakat. Pilihannya adalah mendukung atau menjadi musuh: "kita" atau "mereka". Pelaku tindak pidana narkotika adalah "musuh negara"[15], dan bahwa eksekusi terhadap mereka adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia[16]. Dan karenanya, eksekusi mati adalah untuk melindungi bangsa dari bahaya narkotika.[17]

Propaganda yang dilakukan oleh pemerintah terbukti begitu efektif, hingga muncul hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada tanggal 15-25 Maret 2015, di mana dikatakan bahwa: (i) 84,1% responden setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pengedar narkotika: dan (ii) 84,6% responden mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkotika; dan (iii) 86,3% responden menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya melanjutkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika, meski negara lain akan memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.[18]

---

aringan.Narkoba.Internasional. Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kala itu, Tedjo Edhy Purdijatno, mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh terpengaruh pada tekanan asing soal hukuman mati. Lihat, Sabrina Arsil, Kompas.com, "Menteri Tedjo: Eksekusi Mati, Kita Akan Selalu Dipermainkan kalau Lemah," diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/19412541/Menteri.Tedjo.Eksekusi.Mati.Kita.Akan.Selalu.Dipermainkan.kalau.Lemah. Sedangkan Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, meminta agar negara lain menghormati hukum di Indonesia. Lihat, Icha Rastika, Kompas.com "Wapres: Hormati Hukum di Indonesia!" diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/12151391/Wapres.Hormati.Hukum.di.Indonesia.

[13] Dani Prabowo (2), Kompas.com, "Di Media Sosial, Dukungan Eksekusi Mati Mengalir," diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/00212631/Di.Media.Sosial.Dukungan.Eksekusi.Mati.Mengalir.

[14] Lihat, Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia, "Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Masih Marak," diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141119175840-12-12592/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-masih-marak. Lihat juga, Zulhidayat Siregar, RMOL.ID, "Warga Padang Kesal Jokowi Naikkan Harga BBM," diakses dari https://rmol.id/read/2014/11/19/180387/warga-padang-kesal-jokowi-naikkan-harga-bbm. Lihat juga, Ferdinand Waskita, Kompas.com "Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM Makin Panas, Jokowi Diminta Dinginkan Suasana," diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/11/28/00450991/Unjuk.Rasa.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM.Makin.Panas.Jokowi.Diminta.Dinginkan.Suasana. Lihat juga, Winda Destiana Putri, Republika "Demo Tolak Kenaikan BBM Bergantian Dilakukan di Nol Kilometer," diakses dari https://news.republika.co.id/berita/nf82w4/demo-tolak-kenaikan-bbm-bergantian-dilakukan-di-nol-kilometer. Lihat juga, Randa Rinaldi, Tribunnews.com, "Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Berakhir Ricuh," diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/demo-mahasiswa-tolak-kenaikan-harga-bbm-berakhir-ricuh.

[15] Luqman Hakim, antaranews.com, "Budi Waseso: pengedar narkoba pelanggar HAM," diakses dari https://www.antaranews.com/berita/529949/budi-waseso-pengedar-narkoba-pelanggar-ham.

[16] Lihat, Davit Setyawan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI: Hukuman Mati Penjahat Narkoba tak Melanggar HAM," diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-hukum-mati-penjahat-narkoba-tak-melanggar-ham. Lihat juga, HukumOnline, "Ini Catatan Kejari Jakbar Soal Penanganan Kasus Narkoba," diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-catatan-kejari-jakbar-soal-penanganan-kasus-narkoba-lt5694eadce5ca2/.

[17] BBC News Indonesia, "Pegiat HAM kecam eksekusi hukuman mati narkoba," diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_narkoba.

[18] Gusti Lesek, BeritaSatu, "Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba," diakses dari https://www.beritasatu.com/nasional/268928/survei-86-rakyat-dukung-hukuman-mati-pengedar-narkoba.

Ringkasan hasil survei di atas seolah menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap hukuman mati. Namun demikian, hasil di atas hanya menunjukkan betapa suksesnya propaganda pemerintah bertajuk "*war on drugs*". Dalam survei yang sama dikatakan bahwa dukungan responden terhadap pidana bagi untuk tindak pidana jenis lain ternyata jauh lebih rendah. Dukungan untuk pidana mati terhadap pembunuhan berada di angka 16,3%, sedangkan untuk kejahatan seksual adalah 4,2% dan untuk terorisme bahkan hanya 2,3%.[19] Artinya, propaganda "*war on drugs*" yang dibawa oleh pemerintah telah berhasil untuk menanamkan pola pikir kepada seluruh lapisan masyarakat—termasuk penegak hukum—bahwa narkotika adalah "*public enemy number one*" yang harus diberantas menggunakan pidana mati.

Dengan masifnya narasi "*war on drugs*" yang ditambah dengan pendekatan "*zero tolerance*", aparat penegak hukum—dan bahkan hakim—dituntut untuk tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana terkait narkotika namun juga untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Akibatnya, penegakan hukum dan tentunya proses peradilan tidak lagi objektif karena adanya bias tersirat (*implicit bias*) yang terbangun. Dan sayangnya, ini adalah hasil yang normal, khususnya dengan mempertimbangkan bahwa "hakim juga manusia" sebagaimana diutarakan oleh Posner:

> "…*judges are not moral or intellectual giants (alas), prophets, oracles, mouthpieces, or calculating machines. They are all-too-human workers, responding as other workers do to the conditions of the labor market in which they work.*"[20]

Propaganda besar-besaran yang digaungkan oleh pemerintah ternyata berpengaruh pada cara hakim menyikapi perkara narkotika yang ditanganinya. Bahkan faktanya, hakim berada pada tekanan yang sangat luar biasa untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa dalam perkara narkotika.[21] Manakala hakim tidak menjatuhkan pidana mati, kritik melayang kepada mereka.[22] Akibatnya, hukuman mati bukan lagi jadi "opsi" yang harus dipertimbangkan masak-masak, melainkan menjadi sebuah "keharusan".

Dalam kondisi yang demikian ini, tidaklah keliru untuk melihat hakim sebagai korban dari keadaan. Maka adalah peran institusi Peninjauan Kembali untuk "meninjau" kembali aspek "keterpaksaan" ini. Dan tentunya adalah peran bagi Mahkamah Agung untuk memastikan agar putusan yang dijatuhkan adil, tepat dan benar.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, adalah tidak berlebihan rasanya jika kami sebagai sahabat peradilan untuk meminta agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara

---

[19] *Ibid*.

[20] Richard A. Posner, *How Judges Think*, (Cambridge: Harvard University Press, 2010), hlm. 7.

[21] Republika, "BNN: Belum Semua Hakim Berani Jatuhkan Pidana Mati," diakses dari https://news.republika.co.id/berita/nidov7/bnn-belum-semua-hakim-berani-jatuhkan-hukuman-mati.

[22] Lihat, Rofiq Hidayat, HukumOnline, "Kritik 'Koring' Vonis Mati dalam Kasus Narkoba, Komisi III Bakal Bentuk Panja", diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-korting-vonis-mati-dalam-kasus-narkoba--komisi-iii-bakal-bentuk-panja-lt60d99e41cab5f/. Lihat juga, Forum News Network, "Vonis Mati Belasan Bandar Narkoba Dibatalkan Hakim," diakses dari https://fnn.co.id/post/vonis-mati-puluhan-bandar-narkoba-dibatalkan-hakim.

Tor Eng Tart untuk dapat melepaskan diri dari narasi populis yang sarat kepentingan politik terkait dengan kejahatan narkotika dan memutus perkara secara netral.

IV. PENGARUH PROPAGANDA "*WAR ON DRUGS*" DALAM PERKARA TOR ENG TART

Dalam bagian ini, kami akan menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Tor Eng Tart pada tingkat pertama, banding dan kasasi telah terpengaruh pada propaganda "*war on drugs*", dan karenanya putusan yang mereka buat perlu untuk ditinjau.

A. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menjadi praktik "wajar" manakala tak ada hal yang meringankan dalam putusan yang menjatuhkan pidana mati. Yang ada hanyalah hal yang memberatkan saja. Hal yang sama terjadi dalam perkara Tor Eng Tart. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 770/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt, tidak ada satu pun alasan meringankan bagi Tor Eng Tart, dan terdapat 4 alasan yang memberatkannya, yaitu:

> "- *Perbuatan para Terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi orang lain/masyarakat khususnya generasi muda dapat menjadikan ketergantungan Narkotika jenis ekstasi yang relatif banyak seberat 51,842 Kilogram;*
> - *Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;*
> - *Perbuatan para Terdakwa menjadi sumber segala kejahatan dan peluang terjadinya bisnis gelap Narkotika;*
> - *Perbuatan para Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah yang memberantas Narkoba;*"[23]

Secara objektif, tidak ada satu pun dari keempat alasan di atas yang dapat diterima sebagai alasan yang memberatkan. Namun demikian, kami tidak akan membahas mengapa keempat alasan tersebut tidak seyogianya digunakan. Yang kami akan bahas adalah bagaimana 3 dari 4 alasan yang ada merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berada di bawah pengaruh propaganda "*war on drugs*" yang dibawakan oleh pemerintah. Alasan yang kami maksud adalah alasan pertama, ketiga dan keempat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Alasan pertama dan ketiga menjabarkan salah satu dampak yang digemakan oleh pemerintah dalam propaganda "*war on drugs*"-nya: bahwa narkotika dalam wujudnya sendiri dan kejahatan lanjutan yang terjadi karenanya akan memakan banyak korban. Ironisnya, dalam menggunakan narasi dampak ini, Majelis Hakim justru terjebak pada falasi karena menggunakan "potensi dampak"—sebagaimana terbukti dari penggunaan terminologi "akan menimbulkan kerugian" dan "peluang terjadinya"—sebagai dasar untuk menentukan hukuman.

Pendekatan pemidanaan paling primitif sekalipun, yaitu pendekatan retributif, tidak mengizinkan terjadinya penghukuman berdasarkan "potensi dampak". Premis dasar dari pendekatan retributif adalah menjatuhkan hukuman yang setara dengan penderitaan yang

[23] Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan No. 770/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Br*t, hlm. 55-56.

ditimbulkan oleh pelaku secara sengaja melalui tindak pidana.[24] Berdasarkan pendekatan ini, maka tolok ukur yang digunakan adalah "penderitaan" yang sudah terjadi dan dialami. Tidaklah mungkin untuk mengatribusikan hal yang tidak terjadi kepada pelaku karena hal ini akan menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak lagi "setara" dengan penderitaan yang ditimbulkan, melainkan akan melebihi penderitaan tersebut.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung pun ternyata ditemukan bahwa hal-hal yang tidak secara faktual terjadi, melainkan hanya merupakan alasan yang bersifat sosiologis—misalnya seperti tindak pidana yang dilakukan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara serta merusak seluruh lapisan masyarakat[25]—maupun alasan yang bersifat kesimpulan—misalnya tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan banyak korban[26]—tidaklah dapat dijadikan alasan yang memberatkan.

Kami percaya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah majelis yang bijaksana. Dan karenanya kami percaya bahwa alasan pemberat pertama muncul semata-mata karena propaganda "*war on drugs*" yang digemakan oleh pemerintah telah berhasil memengaruhi alam bawah sadar Majelis Hakim. Artinya, pemerintah melalui propagandanya telah menodai jiwa paling utama dari peradilan di Indonesia, yaitu independensi[27].

Alasan keempat merupakan manifestasi sempurna dari pernyataan "*war on drugs*" yang dibawakan pemerintah. Bahwa narkotika adalah musuh bersama, harus diberantas, dan karenanya pantas dijatuhi hukuman mati. Penggunaan narasi ini dalam alasan memberatkan secara terang menunjukkan bahwa Majelis Hakim teramat mengindahkan agenda politik yang dikedepankan oleh pemerintah. Padahal, guna mempertahankan ke-imparsial-annya, hakim seyogianya menjauhkan diri dari politik.[28] Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus secara tidak imparsial.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Banding

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Banding dalam Perkara No. 375/PID/2016/PT.DKI. untuk mempertahankan pidana mati bagi Tor Eng Tart adalah sebagai berikut:

> "*Menimbang, bahwa peredaran Narkotika secara ilegal sangatlah membahayakan warga suatu bangsa, bahkan dapat merusak eksistensi suatu negara, oleh karena jika rakyat telah dirusak oleh karena penggunaan Narkotika ilegal berarti dengan sendirinya negara juga dirusak, sebab rakyat adalah salah satu unsur dari Negara;*

---

[24] Michael Davis, "Harm and Retribution" dalam John Simmons, *et.al*., *Punishment: A Philosophy & Public Affairs*, (Princeton: Princeton University Press, 1995), hlm. 190.

[25] Lihat, Mahkamah Agung Republik Indonesia (1), *Putusan No. 1310 K/Pid.Sus/2019*, hlm. 12. Lihat juga, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2), *Putusan No. 1316 K/Pid.Sus/2019*, hlm. 11.

[26] Mahkamah Agung Republik Indonesia (3), *Putusan No. 1279K/Pid.Sus/2020*, hlm. 22.

[27] Lihat, Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Pasal 24 ayat (1). Lihat juga, Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

[28] Lihat, Stephen B. Bright, New York University Law Review, Vol. 72, No. 2, "Political Attacks on the Judiciary: Can Justice be Done amid Efforts to Intimidate and Remove Judges from Office for Unpopular Decisions?", hlm. 330. Lihat juga, John A. Ferejohn dan Larry D. Kramer, New York University Law Review, Vol. 77, No. 4, "Independent Judges, Dependent Judiciary: Institutionalizing Judicial Restraint", hlm. 967-968.

Menimbang, bahwa untuk melindungi eksistensi negara secara baik, maka setiap perusak unsur negara haruslah disingkirkan, meskipun terpaksa dengan cara hukuman mati;"[29]

Pertimbangan di atas melakukan pembagian antara "rakyat" dan "musuh negara", dan menempatkan hanya "rakyat" sebagai pihak yang harus dilindungi. Pembagian ini secara tidak langsung mendegradasikan posisi sang "musuh negara", dan karenanya haknya yang paling fundamental pun dapat dirampas. Pertimbangan ini merupakan cerminan dari keberhasilan propaganda pemerintah yang tak hanya membuat pemisahan namun mendorong diberlakukannya hukuman mati bagi mereka yang menjadi "musuh negara".

Di sisi lain, pertimbangan ini juga menimpakan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada Tor Eng Tart karena ia diharuskan memikul tanggung jawab terhadap hal yang tidak terjadi—sebagaimana dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sebagai bukti nyata bahwa hal ini semata-mata terjadi karena propaganda pemerintah, kami telah menelaah pelbagai putusan yang menjatuhkan pidana mati untuk jenis tindak pidana lain, dan menemukan bahwa tidak ada yang menjadikan "potensi dampak" sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana mati.

Dalam 10 putusan pembunuhan berencana, baik yang disertai dengan penganiayaan kepada pihak lain[30], maupun yang disertai dengan pencurian[31], atau yang murni pembunuhan berencana[32], tak ada satu pun yang menjadikan "potensi dampak" sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana mati. Semuanya merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dampak langsung dari tindak pidananya. Bahkan, dalam perkara terorisme sekalipun[33], prinsip ini dipegang dan diterapkan. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati dalam perkara ini tidak sama dengan perkara-perkara tersebut, karena unsur politik dalam perkara ini begitu kental adanya.

Oleh karena tidaklah mungkin bagi hakim yang bijaksana untuk menimpakan hukuman terhadap efek yang tidak ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan, maka kami percaya bahwa kesilapan ini terjadi semata-mata karena Majelis Hakim Banding telah terpengaruh dengan narasi yang dibawakan oleh pemerintah dalam propaganda "*war on drugs*" dan karenanya mempertahankan pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi

Majelis Hakim Kasasi menjustifikasi penggunaan pidana mati dengan menyatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extraordinary crime*—dalil yang menurut hemat

---

[29] Pengadilan Tinggi Jakarta, *Putusan No. 375/PID/2016/PT.DKI.,* hlm. 17-18.

[30] Lihat, Pengadilan Negeri Prabumulih (1), *Putusan No. 41/Pid.B/2013/PN Pbm*, hlm. 100-101. Lihat juga, Pengadilan Negeri Kota Agung, *Putusan No. 92/Pid.B/2020/PN Kot*, hlm. 40. Lihat juga, Pengadilan Negeri Prabumulih (2), *Putusan No. 205/Pid.B/2011/PN Pbm,* hlm. 141-142. Lihat juga, Pengadilan Negeri Prabumulih (3), *Putusan No. 204/Pid.B/2011/PN Pbm,* hlm. 139. Lihat juga, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (1), *Putusan No. 55/Pid.B/2020/PN Jkt Sel,* hlm. 134. Lihat juga, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Putusan No. 343/Pid.B/2013/PN.Siak*, hlm. 61.

[31] Pengadilan Negeri Pelaihari, *Putusan No. 6/Pid.B/2020/PN Pli*, hlm. 120-121.

[32] Lihat, Pengadilan Negeri Curup, *Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Crp*, hlm. 50. Lihat juga, Pengadilan Negeri Saumlaki, *Putusan No. 33/Pid.B/2021/PN Sml*, hlm. 31.

[33] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2), *Putusan No. 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt Sel*, hlm. 414.

kami keliru namun tidak akan kami permasalahkan di sini. Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa:

> "*Bahwa pidana mati terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan dalam rangka mengurangi pasokan narkotika dari luar wilayah Indonesia yang semakin meningkat disebabkan karena selama beberapa tahun ini terjadi moratorium pidana mati. Fakta menunjukkan dengan adanya moratorium pidana mati menjadi faktor pemicu para pelaku peredaran gelap tindak pidana narkotika semakin meningkat dan nekat melakukannya.*"[34]

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi didasarkan pada premis bahwa ketiadaan pidana mati merupakan penyebab dari peningkatan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Premis ini tak hanya keliru namun juga berisi gema propaganda yang dibawa oleh pemerintah.

Kekeliruan premis Majelis Hakim Kasasi tampak dengan memperhatikan data yang dikumpulkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Amnesty Internasional mencatat bahwa terdapat 46 penjatuhan pidana mati di tahun 2015, 60 penjatuhan pidana mati baru di tahun 2016, 47 penjatuhan pidana mati baru di tahun 2017, dan 48 penjatuhan pidana mati baru di tahun 2018.[35] Data ini menunjukkan bahwa pidana mati secara aktif dijatuhkan dari tahun ke tahun. Artinya, pernyataan bahwa "…*beberapa tahun ini terjadi moratorium pidana mati*" merupakan klaim yang keliru.

Selanjutnya, dengan melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional ("**BNN**"), ditemukan adanya peningkatan secara terus-menerus terhadap tindak pidana terkait narkotika pada periode tahun 2015-2018 sebagaimana ditunjukkan dari jumlah tersangkanya. Tahun 2015, BNN mencatat adanya 1.154 tersangka perkara narkotika, yang kemudian naik menjadi 1.361 di tahun 2016, dan naik lagi ke angka 1.419 di tahun 2017, dan memuncak di tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545.[36]

Kedua data di atas menunjukkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Kasasi mengenai peningkatan jumlah pelaku peredaran gelap narkotika karena moratorium pidana mati adalah kesimpulan yang keliru. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa solusi dari "*war on drugs*" bukanlah pidana mati, dan karenanya terbukti pula bahwa penjatuhan pidana mati dalam perkara narkotika hanyalah bagian dari upaya politik dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka "sudah menangani" krisis narkotika di Indonesia.

Dengan melihat kembali pada pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang jelas menggemakan propaganda pemerintah mengenai "*war on drugs*", maka terlepas dari betapa enggannya kami untuk mengakuinya, namun haruslah dikatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi pun ternyata sudah tidak lagi independen dan imparsial dalam memutus perkara Tor Eng Tart.

Uraian di atas telah membuktikan bahwa narasi "*war on drugs*" yang dibawa oleh pemerintah faktanya telah membahayakan—dan bahkan melanggar—independensi dan

---

[34] Mahkamah Agung Republik Indonesia (4), *Putusan No. 1415 K/PID.SUS/2017*, hlm. 22.

[35] Amnesty International (2), "Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat," diakses dari https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat/.

[36] Monavia Ayu Rizaty, Katadata Media Network, "BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307 Orang pada 2020," diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020.

imparsialitas lembaga peradilan di Indonesia. Padahal, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.[37]

Dengan demikian, adalah tugas dari institusi Peninjauan Kembali untuk dapat mengoreksinya. Oleh karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara Tor Eng Tart secara independen dan imparsial.

V. PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA TOR ENG TART TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENJATUHAN PIDANA MATI YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

Pada Bagian ini, kami akan mendiskusikan syarat-syarat penjatuhan pidana mati yang diatur dalam *International Convention on Civil and Political Rights* ("**ICCPR**") sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, khususnya syarat kedua dan ketiganya, yaitu *most exceptional cases* dan *under the strictest limits*, yang menurut hemat kami tidak terpenuhi dalam perkara Tor Eng Tart.

Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan:

> *"In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court."*[38]

Pada dasarnya *the most serious crime* merujuk pada jenis kejahatan yang begitu parah dan melibatkan pembunuhan yang disengaja.[39] Dan karenanya, tindak pidana yang tidak secara langsung menyebabkan kematian, seperti tindak pidana narkotika, tidak memenuhi kriteria ini. Namun demikian, kami tidak akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal ini, karena faktanya di Indonesia sebagian dari tindak pidana narkotika diancam dengan pidana mati. Dan karenanya—terlepas dari ketidaksetujuan kami mengenai hal ini—tindak pidana narkotika di Indonesia digolongkan sebagai salah satu dari *the most serious crime*.

Yang akan kami diskusikan di sini adalah unsur turunan dari *the most serious crime* dalam konteks Pasal 6 ICCPR, yaitu *most exceptional cases* dan *under the strictest limits*.[40]

Unsur *most exceptional cases* bermakna bahwa perkara yang tengah diperiksa adalah perkara yang bejat dan kejamnya begitu luar biasa. Dalam konteks hukum nasional, India, Bangladesh, Belize, negara-negara di Kepulauan Karibia, Uganda dan Malawi,

---

[37] Indonesia, *Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, SKB Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009, Pasal 4 ayat (1).

[38] United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 ayat (2).

[39] Human Rights Committee, "General Comment No. 36", diakses dari https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/15/PDF/G1926115.pdf?OpenElement, angka 35.

[40] *Ibid*.

menerjemahkan *most exceptional cases* sebagai *rarest of the rare*[41]. Bukan berarti bahwa jika perkaranya adalah langka maka pidana mati dijatuhkan. Yang penting justru adalah bahwa perkara tersebut begitu kejamnya hingga amat langka keberadaannya.[42]

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah perkara Tor Eng Tart memenuhi unsur *most exceptional cases*?

Menurut hemat kami, jawabannya adalah tidak.

Benar bahwa jumlah ekstasi yang dibawa oleh Tor Eng Tart berjumlah besar. Namun apakah hal tersebut lantas membuat perkaranya menjadi begitu kejamnya? Atau setidak-tidaknya, apakah hal ini lantas membuat perkaranya menjadi "berbeda"?

Tanpa bermaksud mengecilkan skala kejahatan yang dilakukan oleh Tor Eng Tart, namun faktanya terdapat cukup banyak perkara narkotika di Indonesia yang juga melibatkan jumlah yang fantastis yang setara dan bahkan melebihi jumlah narkotika pada perkara Tor Eng Tart. Artinya, perkara Tor Eng Tart ini bukan kasus yang sebegitu berbedanya dengan perkara-perkara narkotika lain.

Sebagai bukti tambahan bahwa perkara Tor Eng Tart bukanlah *most exceptional cases*, maka kami telah menilik beberapa perkara narkotika lain yang juga melibatkan narkotika dalam jumlah besar dengan peran yang serupa yang ternyata tidak menjatuhkan pidana mati kepada terdakwanya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

No. Perkara	Peran Terdakwa	Barang Bukti	Pidana
Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/Pid.Sus/2016	Kurir	shabu seberat 16,349 kg dan ekstasi sebanyak 170.000 butir atau seberat 65,102 kg	Penjara seumur hidup[43]
Putusan Mahkamah Agung No. 1133 K/Pid.Sus/2017	Terdakwa I: kurir Terdakwa II: membantu mengepak	shabu seberat 39,470 kg dan ekstasi sebanyak 179.940 butir	Terdakwa I: penjara seumur hidup Terdakwa II: penjara 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000[44]
Putusan Mahkamah Agung No. 1279 K/Pid.Sus/2020	Kurir	MDMA sebanyak 114.699 butir dan metamfetamina seberat 107,773 kg	Penjara seumur hidup[45]
Pengadilan Tinggi Medan PT.	Kurir	shabu seberat 52,613 kg	Penjara seumur hidup[46]

[41] Joe Middleton, Amanda Clift-Matthews dan Edward Firtzgerald, *Sentencing in Capital* Cases, (London: The Death Penalty Project, 2018), hlm. 18-19.

[42] *Ibid*., hlm. 19.

[43] Mahkamah Agung Republik Indonesia (5), *Putusan No. 177 K/Pid.Sus/2016*, hlm. 18 & 25.

[44] Mahkamah Agung Republik Indonesia (6), *Putusan No. 1133 K/Pid.Sus/2017*, hlm. 46.

[45] Mahkamah Agung Republik Indonesia (3), *Putusan No. 1279K/Pid.Sus/2020*, hlm. 24.

[46] Pengadilan Tinggi Medan (1), *Putusan No. 1619/Pid.Sus/2021*, hlm. 15 & 45.

1619/Pid.Sus/2021/PT MDN			
Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 919/Pid.Sus/2020/PN Btm	Kurir	shabu dan ekstasi dengan berat total 53,778 kg	Penjara seumur hidup[47]
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 671/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	Kurir	shabu seberat 436,307 kg	Penjara seumur hidup[48]

Tabel di atas, meskipun miris, menunjukkan bahwa perkara Tor Eng Tart tidaklah masuk ke dalam kategori *most exceptional cases*. Dan karenanya, pidana mati tidak seyogianya diterapkan kepadanya.

Dalam resolusi *Economic and Social Council* 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984 tentang *Safeguard guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, dikatakan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan setelah proses hukum yang memenuhi hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), setidaknya sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ICCPR. Pemenuhan kewajiban ini seyogianya dimaknai sebagai pemenuhan dari unsur *under the strictest limits*.

Guna menjamin *fair trial*, Pasal 14 ICCPR dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("**KUHAP**") telah memberikan daftar hak yang seminimal mungkin diberikan kepada tersangka dan/atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dari daftar tersebut, ada 3 hak yang hendak kami bahas untuk perkara Tor Eng Tart, yaitu: (i) hak untuk diberitahukan dengan jelas mengenai apa yang didakwakan; (ii) hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa; dan (iii) hak untuk mendapat bantuan hukum.

Tor Eng Tart bukanlah orang yang berpendidikan. Bahasa yang dapat ia gunakan untuk berkomunikasi secara efektif bukanlah bahasa Melayu maupun bahasa Mandarin, melainkan bahasa daerah. Artinya, guna dapat berkomunikasi dengannya, dibutuhkan juru bahasa yang memahami bahasa daerah tersebut.

Nahasnya, juru bahasa yang disediakan untuk Tor Eng Tart adalah juru bahasa Mandarin bernama Kwok Budhidarmo. Artinya, meski ada juru bahasa yang mendampingi Tor Eng Tart, namun juru bahasa yang dihadirkan bukanlah juru bahasa yang dapat memahami dan dapat dipahami oleh Tor Eng Tart. Dengan demikian, hak Tor Eng Tart untuk mendapatkan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) huruf f ICCPR haruslah dianggap tidak terpenuhi.

Sebagai akibat dari "tidak kompetennya" juru bahasa yang disediakan, sudah barang tentu Tor Eng Tart tidak dapat berkomunikasi dengan kuasa hukumnya—yang ditunjuk oleh pengadilan. Jika ia tidak dapat berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, maka tentu

[47] Pengadilan Negeri Batam, *Putusan No. 919/Pid.Sus/2020/PN Btm*, hlm. 31.

[48] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan No. 671/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr*, hlm. 95.

keberadaan kuasa hukumnya menjadi tidak berguna. Dengan demikian, hak Tor Eng Tart untuk mendapatkan kuasa hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 s.d. Pasal 56 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR haruslah dianggap tidak terpenuhi.

Kedua pelanggaran ini menunjukkan adanya pelanggaran yang lebih serius lagi terhadap hak terdakwa yang diatur dan dijamin dalam KUHAP dan ICCPR, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR. Karena juru bahasa yang diberikan kepada Tor Eng Tart tidak dapat memahaminya dan tidak pula dapat dipahami oleh Tor Eng Tart, sudah barang tentu Tor Eng Tart tidak memahami apa yang terjadi padanya selama proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan, termasuk mengenai apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, terang rasanya bahwa unsur *under the strictest limits* juga tidak terpenuhi dalam perkara Tor Eng Tart. Oleh karenanya, pidana mati tidak seyogianya dijatuhkan kepada Tor Eng Tart.

VI. ALASAN YANG MENDUKUNG PIDANA MATI TIDAK SELAYAKNYA DIPERTIMBANGKAN DALAM PERKARA TOR ENG TART

Terdapat 2 alasan—yang menurut hemat kami merupakan miskonsepsi—yang kerap digunakan untuk mendukung pidana mati dan penjatuhannya di Indonesia, yaitu: (i) besarnya dukungan masyarakat; dan (ii) efek prevensi umum. Kami berpendapat bahwa kedua alasan tersebut seyogianya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*.

A. Miskonsepsi tentang Dukungan Masyarakat

Sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, di awal tahun 2015, terdapat survei yang dilakukan oleh Indo Barometer yang menunjukkan adanya dukungan besar terhadap penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati terhadap pengedar narkotika.

Ada 2 permasalahan terhadap survei ini, yaitu: (i) survei yang dilakukan oleh Indo Barometer dilakukan selepas propaganda *war on drugs* didengungkan sekencang-kencangnya oleh pemerintah sebagaimana dibahas pada Bagian III, sehingga tingginya dukungan terhadap hukuman mati hanya ada pada perkara narkotika; dan (ii) survei ini tidak dilakukan dengan metodologi yang ketat sehingga hasilnya tidak dapat diandalkan.[49]

Dengan melihat survei yang dilakukan oleh Carolyn Hoyle dari Universitas Oxford pada tahun 2021, ditemukan bahwa 69% responden dari populasi sebanyak 1.515 orang mendukung pidana mati[50], dan dari mereka yang mendukung ini, hanya 18%-nya yang

[49] The Conversation, "Dukungan publik Indonesia atas hukuman mati menurun; survei yang lebih tajam menangkap opini publik lebih baik" diakses dari https://theconversation.com/dukungan-publik-indonesia-atas-hukuman-mati-menurun-survei-yang-lebih-tajam-menangkap-opini-publik-lebih-baik-168573.

[50] Carolyn Hoyle, The Death Penalty Project, "Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia, Bagian II, Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan," diakses dari https://dpproject.wpengine.com/wp-content/uploads/2021/06/Opini-Publik-tentang-Hukuman-Mati-di-Indonesia-Bagian-II-Opini-Publik-Tidak-Ada-Halangan-Untuk-Penghapusan.pdf, hlm. 20.

menyatakan bahwa hukuman mati harus dipertahankan guna mencegah perdagangan narkotika[51].

Survei ini juga menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh responden terhadap pidana mati adalah dukungan yang diberikan dalam konteks abstrak.[52] Ketika responden diberikan pertanyaan dengan skenario perkara, ternyata dukungan terhadap pidana mati menurun. Secara spesifik untuk perkara narkotika, sebanyak 50.1% responden mendukung penjatuhan pidana mati dalam hal terdakwa adalah gembong narkotika; sedangkan hanya 14.4% responden yang mendukung penjatuhan pidana mati dalam hal terdakwa adalah orang miskin dan tak berpendidikan yang terpaksa menjadi pengedar narkotika.[53]

Survei di atas membuktikan bahwa data mengenai dukungan masyarakat terhadap pidana mati untuk perkara narkotika hanyalah data yang berlaku dalam konteks abstrak, namun tidak berlaku dalam konteks praktik. Dukungan yang ada pun—meski tidak sebesar yang didengungkan oleh Indo Barometer—hanya terhadap gembong narkotika saja, yang mana jelas tidak berlaku dalam perkara ini. Fakta dalam perkara *a quo* jelas menunjukkan bahwa Tor Eng Tart bukanlah gembong melainkan hanya kurir yang tak berpendidikan dan miskin. Dengan demikian, alasan mengenai besarnya dukungan publik tidaklah berlaku dalam perkara *a quo*.

B. Miskonsepsi tentang Efek Prevensi Umum

Alasan lain yang digunakan untuk mendukung penjatuhan pidana mati dalam perkara narkotika adalah dibutuhkannya pencegahan: supaya tidak ada orang lain yang turut melakukan tindak pidana narkotika. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian?

Dalam kajian sehubungan dengan pidana mati terhadap perkara pembunuhan di Amerika Serikat yang dilakukan dalam 3 dimensi, yaitu: (i) dampak langsung, perbandingan, dan dampak jangka panjang, tidak ditemukan adanya efek prevensi umum dari pidana mati terhadap perkara pembunuhan[54] Bahkan yang ditemukan adalah adanya peningkatan perkara pembunuhan sebagai akibat dari dilakukannya eksekusi pidana mati.[55]

Khusus untuk perkara narkotika, pun tidak pernah ditemukan adanya kajian yang dapat membuktikan efek prevensi umum dari pidana mati.[56] Bahkan, Mohammad Baqer Olfat, Wakil Kepala Lembaga Kehakiman Bidang Sosial Iran—salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan pidana mati untuk perkara narkotika—menyatakan:

> "*The truth is, the execution of drug smugglers has had no deterrent effect… We have fought full-force against smugglers according to the law, but unfortunately we are experiencing an increase in the volume of drugs trafficked to Iran, the transit*

[51] *Ibid*., hlm. 24.

[52] *Ibid*., hlm. 31-32.

[53] *Ibid*., hlm. 33.

[54] Rudolph J. Gerber dan John M. Johnson, *The Top Ten Death Penalty Myths: The Politics of Crime Control,* (Connecticut: Preager Publishers, 2007), hlm. 65.

[55] *Ibid*.

[56] Giada Girelli, Harm Reduction International, "The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018," diakses dari https://www.hri.global/files/2019/02/22/HRI_DeathPenaltyReport_2019.pdf, hlm. 9.

of drugs through the country, the variety of drugs, and the number of people who are involved in it."[57]

Bahkan, perwakilan dari *United National Office on Drugs and Crime Regional Office for Southeast Asia* di tahun 2018 menyatakan bahwa produksi dan transaksi *methamphetamine* di Asia Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada level yang menggelisahkan. Padahal sebagaimana diketahui bersama, banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang masih mempertahankan pidana mati untuk perkara narkotika, termasuk Indonesia.

Selanjutnya, dengan mengutip kembali data dari BNN sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, bahwa terjadi peningkatan jumlah tersangka terhadap tindak pidana terkait narkotika pada periode tahun 2015-2018. Tahun 2015, BNN mencatat adanya 1.154 tersangka perkara narkotika, yang kemudian naik menjadi 1.361 di tahun 2016, dan naik lagi ke angka 1.419 di tahun 2017, dan memuncak di tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545.[58]

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pidana mati memang tidak menimbulkan efek prevensi umum sebagaimana diharapkan. Dengan demikian, alasan mengenai efek prevensi umum dari pidana mati terhadap perkara narkotika seyogianya dikesampingkan.

VII. PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN KEPADA TOR ENG TART SEYOGIANYA DIUBAH AGAR SESUAI DENGAN SEMANGAT DARI KUHP BARU

Pada bagian ini, kami akan menjelaskan bahwa perubahan semangat pemidanaan, khususnya mengenai pidana mati, yang dibawa oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP Baru**"), seyogianya diterapkan dalam perkara Tor Eng Tart dan karenanya pidana mati yang dijatuhkan padanya seyogianya diubah.

Dengan mempertimbangkan asas *transitoir* dalam hukum pidana, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 ayat (2) *Wetboek van Strafrecht* maupun Pasal 3 KUHP Baru, yang menghendaki pemberlakuan ketentuan paling meringankan kepada terpidana, maka seyogianya semangat pemidanaan yang ada di dalam KUHP Baru diberlakukan terhadap perkara Tor Eng Tart. Namun, apa persisnya yang harus diperhatikan dan diberlakukan dalam perkara Tor Eng Tart?

Pasal 67 KUHP Baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Kemudian di dalam Pasal 98 KUHP Baru dikatakan bahwa pidana mati adalah "upaya terakhir". Diksi ini menunjukkan bahwa telah adanya upaya pertama, kedua dan seterusnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Ketika seluruh upaya pencegahan itu gagal, maka menjadi suatu hal yang sangat luar biasa manakala tindak pidana tersebut masih terjadi. Dan dengan demikian, maka pidana mati dapat dipertimbangkan untuk dijatuhkan.

Pertanyaan yang harus diajukan dalam konteks pidana mati yang dijatuhkan terhadap Tor Eng Tart adalah apakah sudah ada upaya pertama, kedua dan seterusnya yang dilakukan

---

[57] Reuters, "Death penalty failing to deter drug trafficking in Iran: official," diakses dari https://www.reuters.com/article/us-iran-rights-executions-idUSKCN1120A8.

[58] Rizaty, "BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika…"

oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika di Indonesia? Apakah pemerintah sudah berupaya untuk “berperang” melawan kemiskinan yang merupakan salah satu faktor utama yang mendorong banyak orang untuk terlibat dalam bisnis narkotika? Apakah pemerintah sudah memperbaiki kepabeanan dan keimigrasian guna mencegah masuknya suplai narkotika dari Segitiga Emas ke dalam wilayah Indonesia? Apakah pemerintah sudah mengejar gembong-gembong narkotika yang mengatur masuknya sejumlah besar narkotika di Indonesia?

Rasanya ada banyak sekali pertanyaan yang dapat dilontarkan dan dipertimbangkan sehubungan dengan upaya pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkotika sebelum kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa “pemerintah sudah melakukan yang terbaik namun Tor Eng Tart masih saja melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia.” Intinya, apakah kita dapat dengan mantap mengatakan bahwa penjatuhan pidana mati kepada Tor Eng Tart adalah upaya terakhir yang dapat diambil?

Tentu jawabannya adalah tidak.

Fakta persidangan yang diungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjukkan bahwa ekstasi sebanyak 140.000 butir yang dibawa oleh Tor Eng Tart diberikan oleh Sdri. Xiau Jiee pada tanggal 21 Desember 2015. Pertanyaannya kemudian, dari manakah asal 140.000 butir ekstasi tersebut? Mengapa ekstasi tersebut bisa sampai di tangan Tor Eng Tart? Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Rangkaian pertanyaan ini menunjukkan bahwa ternyata pemerintah masih berutang upaya pencegahan, dan karenanya jelas pidana mati, yang spiritnya adalah upaya terakhir, tidak dapat diberlakukan terhadap Tor Eng Tart.

Selain posisi pidana mati sebagai upaya terakhir yang diuraikan di atas, penting pula untuk memperhatikan motif Tor Eng Tart dalam melakukan tindak pidana. Pasal 54 ayat (1) huruf b KUHP Baru menyatakan bahwa motif dan tujuan seseorang dalam melakukan tindak pidana merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan Pasal 54 ayat (1) huruf g KUHP Baru menyatakan bahwa keadaan sosial dan ekonomi dari pelaku juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka marilah kita lihat motif serta keadaan sosial dan ekonomi dari Tor Eng Tart ketika ia melakukan tindak pidana narkotika di akhir tahun 2015.

Tor Eng Tart adalah orang dengan kondisi perekonomian yang lemah dan dengan tingkat pendidikan yang rendah—hal mana merupakan gambaran dari keadaan sosial dan ekonomi dari Tor Eng Tart. Ia bahkan bersedia untuk menjadi kurir dari 140.000 butir ekstasi hanya karena ia sudah menerima uang transportasi sebesar RM5.000 dan dijanjikan uang sebesar RM40.000—hal mana merupakan gambaran dari motif Tor Eng Tart.

Berdasarkan pada uraian tersebut, terang bahwa niat atau motif dari Tor Eng Tart dalam melakukan tindak pidana narkotika adalah untuk mendapatkan uang secara cepat. Tak pernah terbersit dalam benaknya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain melalui ekstasi.

Dengan mempertimbangkan motif serta kondisi sosial dan ekonomi dari Tor Eng Tart sebagaimana diuraikan di atas, maka seyogianya majelis hakim menyematkan kondisi yang meringankan pada Tor Eng Tart dan karenanya tidak menjatuhkan pidana mati kepadanya.

Hal ini bersesuaian dengan praktik yang ada dalam peradilan di Indonesia, di mana lemahnya kondisi ekonomi adalah hal yang acap dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana. Dua putusan yang dapat menjadi rujukan dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	No. Perkara	Pertimbangan mengenai Kondisi Ekonomi
1.	Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1521/Pid.Sus/2020/PT MDN	*"Keadaan dalam kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (kelas III SD) tentu sangat rentan terpengaruh untuk menyalahgunakan narkotika."*[59]
2.	Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 315/Pid.Sus/2019/PN Amb	"*…memperhatikan pula bahwa terdakwa adalah Pedagang Kaki Lima yang tergolong merupakan masyarakat ekonomi lemah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada terdakwa lebih baik dijatuhi hukuman bersyarat…*"[60]

Berdasarkan uraian di atas, rasanya menjadi berdasar bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan kepada Tor Eng Tart.

VIII. KESIMPULAN

Pidana mati yang dijatuhkan kepada Tor Eng Tart seyogianya diubah karena:

1. Penjatuhan pidana mati terhadap Tor Eng Tart semata-mata terjadi karena adanya pengaruh dari propaganda pemerintah mengenai "*war on drugs*" yang jelas menunjukkan penjatuhan pidana yang tidak independen dan imparsial. Dengan demikian, perubahan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Tor Eng Tart haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan independensi dan imparsialitas lembaga peradilan di Indonesia.
2. Penjatuhan pidana mati terhadap Tor Eng Tart terjadi tatkala ada hak-hak dasar Tor Eng Tart sebagai terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ICCPR yang tidak dipenuhi. Oleh karenanya, perubahan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Tor Eng Tart haruslah dilihat sebagai upaya prevensi terhadap *miscarriage of justice*.
3. Dasar-dasar yang kerap digunakan untuk mendukung penjatuhan pidana mati, yaitu adanya dukungan dan efek prevensi umum, seyogianya dikesampingkan dalam perkara Tor Eng Tart karena keduanya tidak relevan dalam perkara *a quo*.
4. Perubahan jenis pidana kepada Tor Eng Tart merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya KUHP Baru yang mengubah semangat pemidanaan di Indonesia.

Demikian pendapat sahabat pengadilan ini disampaikan sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Perkara No. 13 PK/PID.SUS/2023. Kami berharap agar sekiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Perkara No. 13 PK/PID.SUS/2023 dapat menjatuhkan putusan secara independen dan imparsial dengan penuh kebijaksanaan.

[59] Pengadilan Tinggi Medan (2), *Putusan No. 1521/Pid.Sus/2020/PT MDN*, hlm. 20.

[60] Pengadilan Negeri Ambon, *Putusan No. 315/Pid.Sus/2019/PN Amb*, hlm. 11.

Hormat kami,

Leonard Arpan Aritonang **Damian Agata Yuvens**

Doly Jame Simangunsong **Tondi Nikita Lubis**

Deni Daniel